

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENDUKUNG UPAYA PENANGANAN PERDAGANGAN MANUSIA DI PERBATASAN INDONESIA DAN MALAYSIA

INDONESIA DEFENSE DIPLOMACY IN SUPPORTING TO ELIMINATE HUMAN TRAFFICKING IN INDONESIA-MALAYSIA BORDER

Yori Elfitriani¹, Tri Legionosuko², Surryanto Djoko Waluyo³

Program Studi Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan

(yori.elfitriani@gmail.com)

Abstrak -- Perdagangan manusia telah menjadi salah satu isu utama dalam hubungan internasional saat ini. Isu ini menjadi ancaman serius bagi keamanan global, termasuk Indonesia, karena tidak hanya menyangkut persoalan kriminalitas saja, namun juga terkait dengan masalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain menjadi negara sumber, saat ini Indonesia juga menjadi negara transit dan tujuan dalam tindak kejahatan ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani masalah ini, baik di dalam negeri, maupun kerjasama dengan negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung upaya penanganan perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini disusun dengan menggunakan teori kerjasama internasional, konsep diplomasi pertahanan, konsep perdagangan manusia, konsep *transnational organized crime*, dan konsep *human security*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung upaya penanganan perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia dilakukan melalui kerjasama pertahanan secara bilateral, yaitu melalui forum *General Border Committee (GBC) Malindo* yang diketuai oleh Menteri Pertahanan kedua negara. Melalui forum GBC ini Menteri Pertahanan kedua negara sepakat untuk mengedepankan peran kepolisian dalam menangani berbagai bentuk tindak pelanggaran hukum di perbatasan kedua negara, termasuk dalam hal penanganan perdagangan manusia dengan membentuk *Joint Police Cooperation Committee (JPCC)*.

Kata Kunci: *Diplomasi Pertahanan, Perdagangan Manusia, Perbatasan Indonesia-Malaysia, GBC Malindo, JPCC*

Abstract -- *Human trafficking has become one of the main issues in international relations today. This issue becomes a serious threat to global security, including Indonesia, because it is not only a matter of criminality, but also related to the problem of violations of human rights. In addition to being a source country, Indonesia is also a transit country and destination for this crime. Indonesian government with its*

¹ Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

² Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

³ Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

various efforts to prevent and eliminate this issue not only domestically but also making cooperation with other countries. The purpose of this research is to analyze Indonesian defense diplomacy in supporting to eliminate human trafficking in Indonesia and Malaysia border. This research was compiled using international cooperation theory, and several concepts; defense diplomacy, human trafficking, transnational organized crime, and human security. This research was conducted using a qualitative-descriptive method. Data collection techniques used were interviews and literature studies. The results of this research shows that Indonesia defense diplomacy in supporting to eliminate human trafficking in Indonesia and Malaysia border by making bilateral cooperation, through General Border Committee (GBC) Malindo forum chaired by Indonesia and Malaysia Defense Ministers. Indonesia and Malaysia Defense Ministers agreed to put forward the role of the police in dealing with the problem in Indonesia and Malaysia border, including human trafficking by forming Joint Police Cooperation Committee (JPCC).

Keywords: Defense Diplomacy, Human Trafficking, Indonesia-Malaysia Border, GBC Malindo, JPCC

Pendahuluan

Berakhirnya perang dingin sejak dua dekade yang lalu telah melahirkan pemahaman baru mengenai konsep keamanan. Pasca perang dingin, keamanan tidak lagi hanya dipandang sebagai keamanan negara saja, namun juga berkaitan dengan keamanan manusia (*human security*). Dalam pandangan konvensional, konsep keamanan selalu diidentikkan dengan hubungan antar negara, yakni bagaimana upaya sebuah negara dalam menjaga keamanan negaranya dari berbagai ancaman, khususnya ancaman militer yang datang dari negara lain. Konsep keamanan ini kemudian disebut sebagai keamanan tradisional.

Dalam perkembangannya, konsep keamanan tradisional mulai bergeser menjadi keamanan non tradisional. Kelompok pendukung konsep keamanan tradisional menjelaskan bahwa negara sebagai sebuah organisasi politik mempunyai kewajiban untuk menjamin keamanan dan memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya. Sedangkan kelompok pendukung konsep keamanan non tradisional menjelaskan bahwa isu keamanan manusia merupakan masalah yang menjadi fokus dari seluruh orang di dunia, sehingga untuk menciptakan keamanan tersebut tidak hanya bergantung pada peran negara saja, namun juga sangat ditentukan oleh kerjasama transnasional antar aktor-aktor non negara.⁴

⁴ Yulius P Hermawan. Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional Aktor, Isu dan Metodologi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 42.

Jika dilihat dari “*the origin of threats*”, dalam konsep keamanan tradisional, ancaman yang ada selalu dianggap berasal dari negara lain. Sedangkan dalam konsep keamanan non tradisional, ancaman bisa berasal dari dalam negeri maupun internasional. Sementara itu, jika dilihat dari “*the nature of threats*”, konsep keamanan tradisional selalu memandang ancaman yang bersifat militer, sehingga pendekatan yang digunakan juga bersifat militeristik. Sedangkan dalam konsep keamanan non tradisional, sifat ancaman menjadi lebih kompleks, yakni tidak hanya berkaitan dengan aspek militer saja, namun juga berkaitan dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan isu-isu lainnya, seperti demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, serta kejahatan lintas batas (*transnational crime*), salah satunya adalah perdagangan manusia.⁵

Menurut Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum

Pertahanan Negara, dinamika perkembangan lingkungan strategis yang terjadi saat ini telah mempengaruhi pola dan bentuk ancaman menjadi semakin berkembang dan bersifat multidimensional, berupa ancaman militer, ancaman nirmiliter, dan ancaman hibrida yang dapat digolongkan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.⁶ Di dalam buku putih pertahanan RI disebutkan bahwa salah satu ancaman nyata Indonesia adalah pelanggaran wilayah perbatasan.⁷ Beberapa bentuk pelanggaran di daerah perbatasan diantaranya adalah *trafficking (human, weapons, drug)*, *illegal logging*, dan *illegal fishing*. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 57 tahun 2014 tentang pedoman strategis pertahanan nirmiliter mengategorikan perdagangan manusia sebagai salah satu ancaman yang berdimensi ekonomi.⁸

Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus perdagangan manusia yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Kasus perdagangan manusia ini merupakan tindak

⁵ Perwita B dan Yani Y.M. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 123-125.

⁶ Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015-2019.

⁷ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku putih pertahanan Indonesia*, (Jakarta, 2014), hlm. 9.

⁸ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 57 tahun 2014 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter

kejahatan yang marak terjadi dan memiliki rating yang tinggi. Selain menjadi negara sumber, saat ini Indonesia juga menjadi negara transit dan negara tujuan dalam tindak kejahatan ini. Indonesia menjadi negara sumber perdagangan manusia ke luar negeri dengan tujuan Malaysia, Singapura, Taiwan, Brunei, Hongkong, Jepang, dan Timur Tengah. Indonesia menjadi negara transit bagi perdagangan manusia atau penyelundupan migran yang berasal dari Asia Selatan yang akan pergi ke Australia dan menjadi negara tujuan perdagangan manusia bagi para pekerja seks komersial dari negara-negara Asia Timur dan Eropa Timur.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan memperkirakan bahwa sekitar 20 persen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri menjadi korban perdagangan manusia. Saat ini terdapat 6,5 hingga 9 juta TKI yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan data dari *International Organization for Migration* (IOM), 70 persen modus perdagangan manusia di Indonesia adalah berawal dari pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri.⁹

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama tingginya kasus perdagangan manusia di Indonesia. Praktek perdagangan manusia ini seringkali diawali oleh adanya tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji yang tinggi. Namun setelah dipekerjakan, para calon pekerja tersebut ditipu dan dipaksa untuk menjadi bagian dari perdagangan manusia. Bahkan banyak dari perempuan yang dipekerjakan tersebut yang kemudian menjadi korban eksploitasi seksual.

Faktor lain yang menjadi alasan kuat terjadinya perdagangan manusia di Indonesia, khususnya perdagangan perempuan adalah karena adanya praktek-praktek sosial budaya dalam masyarakat yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan, sehingga menjadikan perempuan terpinggirkan dalam berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Mitos kawin muda dan kawin paksa yang terjadi di beberapa daerah menyebabkan perempuan mengalami keterbatasan dalam banyak hal, terutama dalam ekonomi dan pendidikan. Dalam usia yang masih muda, banyak perempuan yang

⁹ Bibit Santoso. "Menyikapi Perdagangan Manusia", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/1938>

[2151/menyikapi.perdagangan.manusia](https://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/1938), diakses pada 8 Agustus 2018.

sudah harus bekerja, sehingga membatasi mobilitas mereka. Akibatnya perempuan cenderung menjadi miskin dan tidak berpendidikan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia, baik upaya yang dilakukan di dalam negeri, maupun melalui kerangka ASEAN. Di dalam negeri, pada tahun 2007 lalu, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia.¹⁰ Undang-undang ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk menindak setiap bentuk pelanggaran hukum yang berkaitan dengan tindak kejahatan perdagangan manusia. Di dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang definisi dari perdagangan manusia itu sendiri, ketentuan hukuman, serta kerjasama dengan negara lain. Dalam masalah perdagangan manusia ini, pemerintah Indonesia menyadari bahwa penanggulangan tindak kejahatan tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri, melainkan

harus ada kerjasama dengan negara lain karena kejahatan ini beroperasi lintas negara.

Di lingkup ASEAN sendiri, kerjasama untuk menangani masalah kejahatan transnasional pertama kali diangkat dalam pertemuan Menteri Dalam Negeri ASEAN di Manila pada tahun 1997 dengan mengeluarkan *ASEAN Declaration on Transnational Crime*. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara ASEAN sepakat untuk melakukan koordinasi dan kerjasama regional untuk mengatasi masalah tersebut melalui forum kerjasama regional yang dinamakan dengan forum *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*.¹¹

AMMTC menjadi forum tertinggi di tingkat ASEAN untuk mengatasi masalah kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia. Mengingat pentingnya pemberantasan tindak kejahatan perdagangan manusia ini, selanjutnya dibentuk *Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC)*. Hanya tiga dari delapan area prioritas utama SOMTC yang dibahas dalam *working group*,

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹¹ ASEAN. "ASEAN Declaration on Transnational Crime", dalam http://asean.org/?static_post=asean-declaration-on-transnational-crime-manila-20-december-1997, diakses pada 1 Agustus 2018

yaitu terorisme, *cyber crime*, dan perdagangan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan lintas negara yang mendapat perhatian tertinggi di ASEAN.

Sejauh ini, telah terdapat beberapa bentuk kerjasama yang dihasilkan dari forum ini, salah satunya adalah yang digagas oleh Indonesia sendiri, yaitu pembentukan *ASEAN Convention on Trafficking in Persons* (ACTIP). Pada tahun 2017 lalu, Indonesia telah meratifikasi konvensi perdagangan manusia ASEAN ini. Ada beberapa manfaat yang akan didapatkan oleh Indonesia dengan meratifikasi ACTIP, diantaranya adalah dengan adanya konvensi ini akan meminimalisir perbedaan pemahaman dari negara anggota ASEAN terkait dengan perdagangan manusia, sehingga bisa membangun kerjasama yang lebih intensif, terutama dalam hal penegakan hukum. Selain itu, ACTIP juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dalam memetakan jaringan sindikat pelaku perdagangan manusia, mulai dari daerah perekrutan, penampungan, hingga daerah tujuan

eksploitasi di berbagai negara di kawasan Asia Tenggara.¹²

Selain aktif bekerjasama dalam kerangka ASEAN, Indonesia juga melakukan kerjasama bilateral untuk mengatasi masalah perdagangan manusia, khususnya dengan Malaysia yang menjadi salah satu negara tujuan utama perdagangan manusia Indonesia. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia sudah lama terjalin. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara saling membutuhkan satu sama lain untuk mencari solusi bagaimana masalah kejahatan transnasional yang terjadi di kedua negara ini dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Untuk menangani masalah perdagangan manusia ini, pada tahun 2005 lalu telah disepakati pembentukan *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Indonesia dan Malaysia mengenai penempatan dan perlindungan TKI ke Malaysia, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. MOU ini dibentuk untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja Indonesia di Malaysia dari berbagai tindak kekerasan ketika bekerja. Jauh

¹² Marcheilla Ariesta. "Manfaat Indonesia Ratifikasi ACTIP untuk Berantas TPPO", dalam <https://www.medcom.id/internasional/asia/ybDMv>

[Pok-manfaat-indonesia-ratifikasi-actip-untuk-berantas-tpo](#), diakses pada 2 Januari 2019.

sebelum itu, pada bulan Juli tahun 1972 lalu, Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk membentuk *General Border Committee* Indonesia-Malaysia (GBC Malindo) untuk memperkuat kerjasama dalam menangani berbagai masalah di sepanjang wilayah perbatasan, termasuk masalah perdagangan manusia.

GBC Malindo ini menjadi wadah bagi kedua negara untuk berkoordinasi dalam merumuskan serangkaian kebijakan yang terkait dengan masalah di perbatasan dengan melibatkan berbagai unsur, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, angkatan bersenjata, kepolisian, serta instansi terkait lainnya. Selanjutnya, untuk memaksimalkan pengamanan di wilayah perbatasan, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membentuk komite kerjasama kepolisian (*Joint Police Cooperation Committee / JPCC*) melalui sidang ke 35 GBC pada tahun 2006 lalu. Juwono Sudarsono selaku Menteri Pertahanan RI yang menjabat saat itu menyatakan bahwa

pembentukan JPCC ini didasarkan pada kesepakatan dari kedua negara bahwa berbagai bentuk kejahatan ilegal yang terjadi di perbatasan harus diselesaikan secara hukum, tidak hanya semata-mata melalui pendekatan militer.¹³

Maraknya kasus perdagangan manusia yang melewati perbatasan Indonesia dan Malaysia disebabkan karena posisi geografis Indonesia dan Malaysia yang sangat dekat, serta didukung dengan banyaknya daerah yang terbuka dan tidak terawasi dengan baik. Terkait dengan pengamanan di perbatasan, Kementerian Pertahanan sebenarnya telah membangun Jalan Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) di Kalimantan sepanjang 999,5 kilometer. Pembangunan JIPP ini ditujukan untuk menghubungkan pos-pos penjagaan sehingga akan memperlancar pelaksanaan patroli di perbatasan setiap harinya, serta untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan aktivitas ekonomi.¹⁴

Namun, penjagaan daerah perbatasan tentu tidak bisa dilakukan sendiri oleh

¹³ Antara News. "RI-Malaysia Bentuk Komite Kerjasama Kepolisian", dalam <https://www.antarane.ws.com/berita/48827/ri-malaysia-bentuk-komite-kerjasama-kepolisian>, diakses pada 2 Januari 2019.

¹⁴ Aldi Gultom. "Kemhan: JIPP Mempermudah Patroli dan Menguntungkan Masyarakat", dalam <http://www.google.com/amp/s/rmol.co/amp/2015/10/03/219614/Kemhan:-JIPP-Mempermudah-Patroli-dan-Menguntungkan-Masyarakat->, diakses pada 3 Januari 2019.

Indonesia. Dibutuhkan kerjasama yang kuat dari kedua negara, yakni Indonesia dan Malaysia untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di perbatasan kedua negara, termasuk dalam menangani perdagangan manusia. Berdasarkan alasan inilah kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kerjasama internasional dan didukung oleh beberapa konsep, yakni konsep diplomasi pertahanan, konsep perdagangan manusia, konsep *human security*, serta konsep *transnational organized crime* (TOC).

Hasil Penelitian dan Pembahasan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia

Era globalisasi telah mengakibatkan bebasnya arus migrasi, baik orang, jasa,

maupun modal dari suatu negara ke negara lainnya. Di satu sisi, hal tersebut dapat memberikan dampak yang positif berupa kemakmuran, namun di sisi lainnya era globalisasi juga dapat membawa hal-hal negatif berupa tindak kriminal yang melewati batas-batas negara, atau yang biasa disebut dengan *transnational crime*. Salah satu bentuk kejahatan lintas batas yang sangat marak terjadi saat ini adalah perdagangan manusia.

Dari hasil laporan yang dikeluarkan oleh *International Organization for Migration* (IOM) disebutkan bahwa ada sekitar 258 juta warga dunia yang melakukan proses migrasi, dimana mayoritas dari proses tersebut terjadi di kawasan Asia, dan lebih spesifik lagi terjadi di kawasan Asia Timur dan Tenggara. Lebih lanjut, untuk kasus perdagangan manusia, IOM juga menjelaskan bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap praktek tindak kejahatan tersebut, dimana diperkirakan hampir sepertiga dari kasus perdagangan manusia di dunia atau sekitar 225.000 perempuan dan anak-anak

menjadi korban perdagangan manusia di Asia Tenggara.¹⁵

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab rentannya kawasan Asia Tenggara terhadap kasus perdagangan manusia. Faktor penyebab tersebut dapat dibagi menjadi dua, yakni *push factors* (faktor pendorong) dan *pull factors* (faktor penarik). Secara umum, yang menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan manusia di Asia Tenggara diantaranya adalah masalah ekonomi berupa kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi, kurangnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan, kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai *trafficking in persons* (TIP) itu sendiri, serta adanya masalah instabilitas politik dan keamanan di kawasan, seperti perang, konflik, serta *displacement of person* suatu negara yang juga bisa mengundang munculnya TIP di kawasan. Sedangkan untuk faktor penarik terjadinya perdagangan manusia adalah masih banyaknya permintaan terhadap tenaga kerja murah yang kemudian sering disalahgunakan. Selain itu, kejahatan perdagangan manusia ini juga menjanjikan

banyak keuntungan, terutama bagi pelakunya.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, kerentanan kawasan Asia Tenggara terhadap perdagangan manusia juga disebabkan karena di kawasan inilah tempat berkumpulnya antara negara asal, transit, dan negara tujuan. Kasus perdagangan manusia ini berkaitan dengan *supply* (penawaran) dan *demand* (permintaan). Di kawasan Asia Tenggara sendiri, untuk *supply* yang terbesar ada di Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Sedangkan untuk sisi *demand* ada di Malaysia dan Singapura.

Selain itu, masalah perbatasan juga menjadi faktor utama penyebab terjadinya kasus perdagangan manusia, khususnya yang terjadi di Indonesia. Perdagangan manusia dari Indonesia ke negara lain seringkali memanfaatkan longgarnya perbatasan Indonesia sebagai tempat keluar masuk kegiatan tindak kejahatan tersebut. Ada dua perbatasan Indonesia yang sering digunakan sebagai jalur perpindahan manusia secara ilegal ke negara lain, yaitu di perbatasan laut

¹⁵ IOM Indonesia. "Mendukung Migrasi Tenaga Kerja yang Aman di Indonesia", dalam <https://indonesia.iom.int/id/mendukung-migrasi->

[tenaga-kerja-yang-aman-di-indonesia](#), diakses pada 2 Januari 2019.

Kepulauan Riau dengan Semenanjung Malaysia, serta di perbatasan darat Kalimantan dengan Malaysia Timur (Sabah dan Serawak). Di daerah perbatasan tersebut banyak terdapat jalur-jalur tikus (jalur tidak resmi) yang sering digunakan sebagai rute penyeberangan para pekerja ilegal dari Indonesia. Jalur-jalur tersebut juga biasa dijadikan sebagai tempat persembunyian para pelaku dari kejaran aparat penegak hukum.

Setidaknya terdapat 8 rute jaringan tindak pidana perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Rute pertama, dari Jakarta – Pontianak – Serawak – Kuala Lumpur. Rute kedua, dari NTT – Surabaya – Jakarta – Batam – Kuala Lumpur – Timur Tengah. Rute Ketiga, dari NTB – Surabaya – Jakarta – Batam – Kuala Lumpur – Timur Tengah. Rute keempat, dari Jakarta – Nunukan – Sabah atau Malaysia. Rute kelima, dari Jakarta – Batam – Malaysia – Timur Tengah. Rute keenam, dari Surabaya – Medan – Batam – Kuala Lumpur. Rute ketujuh, dari Surabaya – Pontianak –

Malaysia. Dan rute terakhir dari Surabaya – Pontianak – Serawak.¹⁶

Para pelaku tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia benar-benar memanfaatkan wilayah perbatasan untuk melaksanakan aksinya. Kalimantan Barat dianggap sebagai salah satu “jalur sutra” kasus perdagangan manusia di Indonesia.¹⁷ Secara geografis, Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan daerah Sarawak, Malaysia. Wilayah tersebut sering dijadikan sebagai tempat transit bagi para korban yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia sebelum dikirim ke Malaysia. Kota Pontianak dan Entikong yang berada di Kalimantan Barat menjadi rute darat perdagangan manusia untuk tujuan Malaysia.

Pontianak dijadikan sebagai tempat transit pertama setelah korban diberangkatkan dari Jakarta ataupun dari daerah lainnya di Indonesia. Selama di Pontianak, para korban ditempatkan di sebuah penampungan sementara untuk menunggu kondisi aman sebelum korban diberangkatkan ke Entikong. Setelah dirasa

¹⁶ Bareskrim Polri, 2018.

¹⁷ Ade Putra. “Kalimantan Barat, Jalur Sutra Perdagangan Manusia & Penyelundupan TKI Ilegal”, OKENEWS, 2016, dalam <https://news.okezone.com/read/2016/09/06/340/14>

[82414/kalimantan-barat-jalur-sutra-perdagangan-manusia-penyelundupan-tki-ilegal](https://news.okezone.com/read/2016/09/06/340/14), diakses pada 5 Januari 2019.

aman, para korban selanjutnya diberangkat ke Entikong dengan menggunakan mobil atau bus. Selama di perjalanan, korban harus mengalami berbagai bentuk eksploitasi, berupa kekerasan, harus berdesak-desakkan dengan korban lainnya, serta kurangnya bekal makanan di perjalanan.

Setelah tiba di Entikong, korban akan ditempatkan di penampungan sampai mereka mendapatkan surat-surat yang dibutuhkan untuk melintasi perbatasan Indonesia dan Malaysia. Pada proses ini, para pelaku seringkali memalsukan identitas korbannya. Setelah semua surat-surat yang dibutuhkan selesai, korban kemudian diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan mobil atau bus. Agen yang berada di Malaysia selanjutnya menyerahkan korban kepada majikan. Selain itu, agen tersebut juga memberikan paspor korban kepada majikan agar korban tersebut tidak bisa pergi tanpa seizin majikan.

Tidak hanya di wilayah perbatasan darat saja, wilayah di perbatasan laut

Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau juga menjadi jalur yang disenangi oleh para pelaku perdagangan manusia menuju Malaysia.¹⁸ Diperkirakan bahwa ada lebih dari 150 orang korban perdagangan manusia diselundupkan ke luar negeri melalui Batam setiap harinya.¹⁹ Batam sejak lama telah menjadi daerah transit bagi para pekerja yang akan diberangkatkan ke Malaysia maupun Singapura. Namun saat ini, Batam tidak lagi hanya menjadi tempat transit saja, melainkan juga sudah menjadi daerah tujuan bagi perdagangan manusia, khususnya untuk tujuan seks komersial. Perekonomian Batam yang berkembang dengan pesat dan diikuti dengan sektor pariwisata yang juga ikut berkembang telah mengundang banyak wisatawan asing untuk masuk ke daerah tersebut. Hal ini dijadikan sebagai peluang oleh para pelaku untuk memperkerjakan korbannya sebagai pekerja seks komersial.

Banyaknya pelabuhan tikus (pelabuhan tidak resmi) yang ada di Batam juga turut mempermudah terjadinya kasus perdagangan manusia di wilayah tersebut. Pelabuhan tikus seringkali dijadikan sebagai

¹⁸ Sukawarsini Djelantik, "Globalisasi, Migrasi Tenaga Kerja, Kejahatan Lintas Negara dan Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak", *Jurnal Hubungan Internasional*, Volume 6 (2), 2010.

¹⁹ Yermia R., "Surga Perdagangan Manusia", *Majalah Batamos* Edisi 60, 2014.

tempat bongkar muat barang-barang ilegal maupun pengiriman TKI ilegal. Para TKI tersebut biasanya dikirim dengan menggunakan kapal-kapal kecil dan dipaksa untuk berdesak-desakan di lambung kapal untuk menghindari kecurigaan dari pihak keamanan.

Ada beberapa modus yang digunakan oleh para pelaku untuk memberangkatkan TKI ilegal tersebut. *Pertama*, dengan menggunakan identitas asli dari para calon TKI, baik KTP maupun paspor. *Kedua*, para calon TKI menggunakan dokumen milik orang lain untuk berangkat. Dan *ketiga*, dengan memalsukan dokumen kependudukan para calon TKI, baik nama maupun usia mereka.

Proses pembuatan dokumen palsu ini menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri. Banyak TKI yang tidak mempunyai dokumen yang lengkap yang berkumpul di Batam sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Para TKI yang berangkat dengan identitas palsu biasanya menggunakan paspor wisata untuk bekerja di Malaysia. Dengan menggunakan paspor asli tersebut, para calon TKI bisa lolos berangkat dari

Pelabuhan Internasional Batam Center. Namun, tujuan mereka bukanlah ke Pelabuhan Situlang Laut, di Johor, Malaysia. Mereka diarahkan ke Pelabuhan Plunggur, sebuah pelabuhan swasta di Johor. Dengan melewati pelabuhan tersebut, mereka akan lebih mudah lolos dari pemeriksaan imigrasi.²⁰

Dalam kasus perdagangan manusia ini, para korban seringkali dipaksa bekerja melebihi dari jam kerja yang seharusnya, bahkan hampir 24 jam sehari. Masalah-masalah lainnya yang juga sering dialami oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah terkait dengan gaji, penyiksaan, pelecehan seksual, serta masalah perpanjangan kontrak. Untuk masalah gaji, biasanya para pekerja tersebut menerima gaji dengan dua cara pembayaran, yakni langsung dibayarkan oleh majikan kepada pekerja, atau dibayarkan oleh majikan kepada agen. Dari beberapa kasus yang dialami oleh para tenaga kerja Indonesia, banyak dari mereka yang tidak dibayar sama sekali, atau walaupun dibayar dengan gaji yang sangat rendah. Selain itu, para pekerja tersebut seringkali berkerja melebihi dari

²⁰ *Ibid.*

waktu kerja yang seharusnya, bahkan tidak sedikit dari mereka yang tetap dipaksa bekerja meskipun dalam kondisi sakit.

Dalam beberapa kasus, banyak dari para pekerja tersebut yang tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban perdagangan manusia. Seringkali terjadi kasus dimana pihak agen dan majikan memperjualbelikan para pekerja yang sudah habis masa kontraknya. Tidak hanya itu, beberapa fakta juga menunjukkan bahwa para pekerja tidak bekerja sesuai dengan yang sudah tertulis di dalam dokumen, misalnya mereka dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, namun ternyata mereka malah dipaksa menjadi pelayan di diskotik-diskotik.

Perdagangan manusia ini berkaitan erat dengan *human security* (keamanan manusia). *United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan *human security* sebagai kondisi “bebas dari rasa takut” (*freedom from fear*) dan “bebas dari kekurangan” (*freedom from want*).²¹ Selain itu, *human security* juga dipandang sebagai sebuah keadaan yang ditandai dengan

kebebasan dari ancaman terhadap hak-hak asasi manusia, keselamatan mereka atau bahkan nyawa mereka.²² Jika melihat konsep ini, sudah jelas terlihat bahwa perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai keamanan insani atau *human security*.

Menempatkan manusia sebagai komoditas perdagangan layaknya benda mati untuk memperoleh keuntungan ekonomi merupakan sebuah perbuatan yang sangat merendahkan harkat dan martabat manusia. Selain itu, cara-cara yang biasa digunakan oleh pelaku dalam merekrut korbannya juga bertentangan dengan upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam banyak kasus yang terjadi, pelaku seringkali menggunakan cara-cara kekerasan dan paksaan untuk memaksa seseorang agar tunduk pada si pelaku. Hal ini tentu melanggar hak asasi setiap orang yang seharusnya berhak menentukan nasibnya sendiri, dan bebas dari segala bentuk tindakan maupun situasi yang dapat mengancam keselamatan fisik

²¹ United Nations Development Programme, *Human Development Report 1994*, (New York, Oxford University Press, 1994), hlm. 24.

²² DEFAIT, *Human Security: Safety for People in A Changing World*, (Ottawa: Department of Foreign Affairs and International Trade, 1999), hlm. 9.

maupun jiwa mereka. Perdagangan manusia pada dasarnya bukan hanya sekedar masalah eksploitasi saja, karena dalam faktanya tidak sedikit dari para korban yang ditemukan meninggal dunia karena perlakuan yang tidak manusiawi yang mereka terima.

Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas terorganisir (*transnational organized crime*). Menurut James Laki, *transnational crime* merupakan suatu tindakan kriminal yang dilakukan antar negara oleh pelaku, baik secara individu maupun kelompok sindikat yang menggunakan jaringan lintas negara untuk memperoleh tujuan tertentu.²³ Sementara itu, PBB mendefinisikan *transnational crime* sebagai kegiatan kejahatan yang berskala luas dan kompleks, dilakukan oleh kelompok organisasi yang

mengeksploitasi pasar ilegal yang ada di dalam masyarakat internasional.²⁴

Karena cakupannya yang sangat luas dan melewati batas-batas negara, maka tidak cukup satu negara saja yang berupaya menangani masalah perdagangan manusia ini. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan kerjasama internasional dan koordinasi antar negara untuk menyelesaikannya. Menurut Holsti, proses kerjasama terbentuk karena adanya masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara.²⁵ Kerjasama internasional ini bisa terwujud atas dasar kepentingan yang sama, dan bekerja atas dasar prinsip saling menguntungkan.

Berdasarkan Kebijakan Pertahanan Negara, kerjasama internasional dapat dilaksanakan melalui beberapa jenis kegiatan, diantaranya adalah kerjasama operasi dan latihan bersama, transfer teknologi, pelatihan dan pendidikan, pertukaran kunjungan, kerjasama dengan negara tetangga yang berbatasan secara

²³ James Laki, "Non Traditional Security Issues: Securitisation of Transnational Crime in Asia", Institute of Defence and Strategic Studies Workpaper, No. 98, 2006, hlm. 1.

²⁴ International Criminal Police Organization (ICPO – Interpol) dalam Hukum Internasional, dalam

<http://www.repository.usu.ac.id>, diakses pada 20 Desember 2018.

²⁵ K.J. Holsti. Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari, (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm. 652-653.

langsung untuk menyelesaikan masalah yang terkait perbatasan, diplomasi pertahanan, dialog strategis dalam berbagai forum kerjasama pertahanan, pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian dunia, serta bantuan kemanusiaan.²⁶

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani masalah yang terkait dengan perbatasan, khususnya masalah perdagangan manusia adalah dengan memaksimalkan peran diplomasi pertahanan Indonesia, khususnya dengan Malaysia yang merupakan salah satu negara tujuan utama perdagangan manusia Indonesia. Menurut Cottey dan Foster, diplomasi pertahanan merupakan suatu kegiatan yang menggunakan kekuatan militer pada masa damai, serta adanya penggunaan infrastruktur terkait seperti menteri pertahanan sebagai instrumen kebijakan luar negeri maupun kebijakan keamanan.²⁷ Lebih lanjut, Cottey dan Foster menjabarkan beberapa bentuk aktivitas diplomasi pertahanan, salah satu

diantaranya adalah kerjasama bilateral di bidang pertahanan.

Jenis kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menangani masalah perdagangan manusia di perbatasan kedua negara adalah kolaborasi, dimana kedua negara mempunyai kedudukan yang sama penting. Menurut Abdulsyani, sebuah kolaborasi akan berjalan secara efektif karena adanya persamaan tujuan, persepsi, dan kemauan untuk berproses.²⁸ Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk meminimalisir kasus perdagangan manusia yang melewati perbatasan kedua negara. Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga mempunyai persepsi yang sama tentang perdagangan manusia. Kedua negara memandang perdagangan manusia sebagai sebuah ancaman bagi negara. Atas dasar persamaan tujuan dan persepsi inilah Indonesia dan Malaysia mempunyai kemauan untuk berproses, dalam hal ini dengan melakukan kerjasama dalam

²⁶ Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor Kep/1008/M/V/2017 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara.

²⁷ Cottey, Andrew dan Antony Forster, *Reshaping Defense Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*, (London: Oxford

University Press for International Institute for Strategic Studies, 2004), hlm. 7.

²⁸ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika: Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm.156.

penanganan perdagangan manusia. Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama di perbatasan melalui *General Border committee* Malaysia – Indonesia (GBC Malindo).

Upaya Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kerjasama dalam menangani berbagai bentuk ancaman di wilayah perbatasan kedua negara sebenarnya telah dimulai sejak disetujuinya perjanjian keamanan, yaitu *Security Arrangement 1972* yang disahkan pada tanggal 6 April 1972 di Kuala Lumpur, Malaysia. Implementasi dari *Security Arrangement 1972* ini kemudian dibentuklah Panitia Umum Perbatasan, atau yang lebih dikenal dengan *General Border Committee* yang diresmikan pada bulan Juli 1972. GBC Malindo ini menjadi forum yang strategis untuk memfasilitasi kepentingan dari kedua negara, terutama dalam mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan perbatasan di kedua negara.²⁹

Security Arrangement 1972 ini kemudian direvisi menjadi *Security Arrangement 1984*. Berbeda dengan *Security Arrangement 1972* yang berkaitan dengan pertahanan dan

keamanan kedua negara, ruang lingkup *Security Arrangement 1984* diperluas dan tidak hanya menyangkut pertahanan saja, melainkan juga mencakup berbagai jenis bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Dengan adanya revisi yang kedua ini, maka kegiatan GBC kemudian dibedakan menjadi dua bidang, yaitu bidang operasi dan non operasi yang dilaksanakan oleh badan-badan yang ada di bawahnya.

GBC Malindo ini kemudian dijadikan sebagai wadah untuk berkoordinasi dalam merumuskan serangkaian kebijakan yang melibatkan berbagai unsur, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, angkatan bersenjata, kepolisian, serta instansi terkait lainnya dari kedua negara. GBC Malindo ini tidak hanya menjadi jembatan untuk membahas isu-isu strategis yang terkait dengan perbatasan kedua negara, namun juga menjadi sebuah forum tahunan yang dapat meningkatkan kerjasama dan kapasitas pertahanan kedua negara.

²⁹ Kementerian Pertahanan RI, “Menhan RI dan Menhan Malaysia Pimpin Sidang ke 40 GBC Malindo di Kuala Lumpur Malaysia”, dalam <https://www.kemhan.go.id/2017/09/28/menhan-ri->

[dan-menhan-malaysia-pimpin-sidang-ke-40-gbc-malindo-di-kuala-lumpur-malaysia.html](https://www.kemhan.go.id/2017/09/28/menhan-ri-dan-menhan-malaysia-pimpin-sidang-ke-40-gbc-malindo-di-kuala-lumpur-malaysia.html), diakses pada 13 Januari 2019.

Dalam sidang ke 35 GBC yang dilaksanakan di Jakarta pada 15 Desember 2006 lalu, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membentuk *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC) untuk menangani berbagai bentuk tindak kejahatan yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara. JPCC ini merupakan sebuah forum kerjasama bilateral antara Kepolisian Indonesia (Polri) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Kerjasama tersebut dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya jenis ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara berupa *transnational organized crime*, sebuah bentuk tindak kejahatan yang dilakukan melewati batas negara. Kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama tersebut kemudian disahkan oleh menteri pertahanan dari kedua negara yang menjabat pada saat itu selaku ketua GBC, yaitu Juwono Sudharsono dan Dato' Sri Mohamad Najib Abdul Razak. Salah satu isu utama yang dibahas di dalam JPCC ini adalah masalah perdagangan manusia.

Menteri pertahanan kedua negara sepakat untuk mengedepankan peran

kepolisian dalam menangani berbagai bentuk tindak pelanggaran hukum di perbatasan kedua negara, termasuk dalam hal penanganan perdagangan manusia. Ini sesuai dengan tugas Polri yang telah dirumuskan di dalam pasal 30 ayat 4 UUD 1945, bahwa "Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum".³⁰ Pada saat implementasinya di lapangan, Polri bisa meminta perbantuan kepada TNI, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 bahwa "dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Polri dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".³¹

Berdasarkan Prosedur Tetap (Protap) Malindo Nomor 15 Tahun 2010 yang telah ditandatangani oleh kedua negara, terdapat beberapa bentuk upaya kerjasama yang dilakukan untuk menangani masalah perdagangan manusia. Pertama, patroli bersama di wilayah perairan. Patroli bersama ini dilakukan secara terkoordinasi

³⁰ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat (4).

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 41 Ayat (1) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

oleh Polri dan PDRM di perairan perbatasan kedua negara. Pada tahun 2014 lalu, Polri yang diwakili oleh Polda Riau mengadakan patroli bersama dengan Polis Marin Malaysia di perbatasan perairan Selat Malaka. Dalam patroli tersebut, Polri menggunakan kapal TAKA – 3010, sedangkan Polis Marin Malaysia menggunakan kapal PA – 51. Hasil dari patroli bersama tersebut adalah kedua negara sepakat untuk saling berkoordinasi dan berbagi informasi dalam menangani masalah kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan manusia.³²

Pada tahun 2016 juga dilaksanakan patroli bersama di wilayah perairan perbatasan di Sabah, Malaysia antara Polda Kalimantan Timur dan PDRM. Dalam patroli tersebut kepolisian kedua negara memantau jalur-jalur ilegal yang sering digunakan oleh pelaku perdagangan manusia untuk menyelundupkan para calon korbannya. Hal ini disebabkan karena ditutupnya jalur-jalur laut resmi bagi kapal-kapal kecil. Dari koordinasi yang dilakukan, kedua negara sepakat bahwa untuk

mengurangi jalur-jalur ilegal tersebut adalah dengan cara kembali membuka jalur resmi di perbatasan laut kedua negara. Selanjutnya pada tahun 2017 kembali dilaksanakan patroli bersama di perairan Tanjung Setapa, Malaysia antara Polda Kepulauan Riau dan Polis Marin Malaysia. Dalam patroli tersebut, Polda Kepri menggunakan kapal KP Barelang XXXI-3001, sedangkan Polis Marin Malaysia menggunakan kapal Bot ronda PA-51 dan Bot laju PSC-43. Dalam patroli kali ini, kapal patroli kedua negara kembali menyusuri wilayah perbatasan dan jalur-jalur ilegal yang dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan manusia untuk melancarkan aksinya.

Bentuk kerjasama yang kedua adalah patroli bersama di perbatasan darat. Dari tahun 2015 hingga 2017 telah dilakukan 26 kali patroli di wilayah perbatasan darat Indonesia dan Malaysia. Dalam patroli tersebut Polri diwakili oleh Polda Kalimantan Barat dan Polda Kalimantan Timur, sedangkan PDRM diwakili oleh Kontinjen Serawak. Wilayah Kalimantan Barat menjadi daerah yang paling rawan

³² Kementerian Luar Negeri RI, “POLDA Riau dan PDRM Patroli Bersama di Perairan Perbatasan Indonesia dan Malaysia”, dalam <http://www.kemlu.go.id/johorbahru/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/POLDA-Riau->

[danPDRM-Patroli-Bersama-di-Perairan-Perbatasan-Indonesia-dan-Malaysia.aspx](#), diakses pada 14 Januari 2019.

sebagai tempat keluar masuknya kasus perdagangan manusia. Oleh sebab itu, JPCC menitikberatkan patroli di daerah tersebut, yakni dengan melaksanakan 24 kali patroli, dan hanya 2 kali patroli di Kalimantan Timur. Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan patroli bersama tersebut adalah dengan memperketat pengawasan di pos perbatasan kedua negara. Terdapat beberapa penyebab mudahnya perbatasan darat kedua negara ditembus oleh pelaku perdagangan manusia, diantaranya adalah minimnya alat pendektasian dini, oknum yang diduga ikut bermain, hingga semakin canggihnya modus yang digunakan oleh para pelaku untuk menyelundupkan korbannya.

Kerjasama berikutnya yang dilakukan dalam forum JPCC ini adalah kerjasama di bidang *capacity building* dengan memberikan pelatihan dan kursus kepada para personil dari kedua kepolisian untuk meningkatkan kemampuan mereka. Wujud dari kerjasama tersebut adalah berupa program pertukaran personil antara Polri dan PDRM yang dilakukan sekali setiap tahunnya. Dengan adanya program tersebut diharapkan akan terjalin komunikasi yang efektif sehingga akan

mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan tugas nantinya. Dalam program tersebut, para aparat dari kedua negara akan saling bertukar pikiran sehingga mendapatkan wawasan baru terkait dengan penanganan masalah yang terjadi. Selain melaksanakan kerjasama pertukaran personil, kedua negara juga berkerjasama dalam pertukaran informasi. Dalam penanganan kasus perdagangan manusia, Polri biasanya akan meminta bantuan kepada PDRM untuk mendeteksi keberadaan dari pelaku. Informasi yang diberikan oleh PDRM tersebut nantinya akan sangat membantu Polri dalam menangkap pelaku yang sulit dijangkau karena berada di negara lain.

Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia melalui forum GBC ini telah berjalan sesuai dengan tujuan dari diplomasi pertahanan, yaitu untuk membangun *confidence building measures*. Untuk menciptakan CBM ini tentu tidak bisa diwujudkan melalui satu pertemuan saja. Pertemuan melalui forum GBC yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya serta pertemuan teknis yang dilakukan secara mandiri oleh badan-badan yang ada di bawah GBC merupakan sebuah upaya untuk

terus membangun rasa saling percaya antar kedua negara. Hal ini sesuai dengan konsep diplomasi pertahanan yang dikemukakan oleh Cottey dan Foster bahwa diplomasi pertahanan dapat diartikan sebagai membangun dan memperkuat persepsi tentang kepentingan bersama.³³ Dengan adanya persepsi bersama ini maka pada akhirnya akan terbangun CBM dari negara-negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan untuk menangani masalah perdagangan manusia yang dilakukan melalui GBC, khususnya dalam wadah JPCC oleh Polri dan PDRM sampai saat ini masih berjalan lancar. Meskipun begitu, juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam kerjasama tersebut, diantaranya adalah masih kurangnya sarana dan prasarana canggih yang diberikan kepada aparat untuk membongkar kegiatan perdagangan manusia. Disamping itu, jumlah personil yang terbatas juga menjadi kendala dalam mengungkap kasus-kasus yang terjadi. Kendala lainnya adalah adanya perbedaan cara pandang dan pemahaman

dari para pemangku kepentingan, baik di Indonesia maupun Malaysia dalam penanganan masalah perdagangan manusia. Di Indonesia, meskipun sudah terdapat Gugus Tugas TPPO, namun koordinasi dari kementerian dan lembaga yang tergabung dalam gugus tugas tersebut masih belum berjalan dengan baik, akibatnya penanganan masalah perdagangan manusia pun menjadi tidak maksimal. Selain itu, perkembangan jaringan sindikat perdagangan manusia yang semakin canggih dan kuat juga ikut mempersulit aparat dalam membongkar jaringan yang ada.

Untuk mengevaluasi dan merancang kelanjutan kerjasama yang telah dilaksanakan, JPCC mengadakan pertemuan tahunan yang dinamakan dengan *Joint Police Cooperation Committee Meeting*. Pertemuan tersebut dilakukan secara bergantian di Indonesia dan Malaysia. JPCC melaporkan perkembangan kegiatan kerjasama dan evaluasinya kepada GBC Malindo sebagai forum tertinggi. Namun sebelum mencapai GBC Malindo, JPCC terlebih dahulu melaporkan hasil

³³ Cottey, Andrew dan Antony Forster, *Reshaping Defense Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*, (London: Oxford

University Press for International Institute for Strategic Studies, 2004), hlm. 16.

pertemuannya dalam forum HLC Malindo, sama halnya dengan badan-badan yang berada di bawah HLC Malindo lainnya, seperti *Coordinated Operations Control Committe (COCC)*, Jawatan Kuasa Latihan Bersama (JKLB), dan Kelompok Kerja Sosial Ekonomi (KK Sosek).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijabarkan, maka terdapat dua kesimpulan yang didapat. **Pertama**, Perdagangan manusia hingga saat ini masih menjadi salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi di Indonesia. Dalam masalah kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan manusia, wilayah Indonesia memang menjadi salah satu mata rantai kejahatan internasional. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan ditambah dengan banyaknya daerah yang terbuka dan tidak terawasi dengan baik. Lemahnya keamanan dan penjagaan di daerah perbatasan menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya perdagangan manusia di Indonesia.

Para pelaku perdagangan manusia seringkali memanfaatkan jalur-jalur tidak resmi di daerah perbatasan sebagai pintu

keluar masuk dalam menyelundupkan korbannya. Dalam kasus perdagangan manusia ini, daerah perbatasan yang seringkali dimanfaatkan oleh pelaku adalah perbatasan laut antara Kepulauan Riau dan Semenanjung Malaysia, serta perbatasan darat antara Kalimantan dan Serawak. Kedua daerah perbatasan tersebut dijadikan sebagai tempat transit oleh para pelaku sebelum memberangkatkan korbannya ke Malaysia. Bahkan saat ini, Batam tidak lagi hanya dijadikan sebagai tempat transit saja, melainkan sudah menjadi daerah tujuan perdagangan manusia.

Kedua, diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung upaya penanganan masalah perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia diwujudkan melalui kerjasama pertahanan secara bilateral dengan Malaysia. Kerjasama tersebut dilakukan melalui forum *General Border Committee (GBC)* Malindo yang diketuai oleh Menteri Pertahanan kedua negara. Untuk memperkuat kerjasama tersebut, dalam sidang ke 35 GBC pada 2006 lalu, Menteri Pertahanan Indonesia dan Malaysia yang menjabat saat itu sepakat untuk mengedepankan peran kepolisian

dalam menangani berbagai bentuk tindak pelanggaran hukum di perbatasan kedua negara, termasuk dalam hal penanganan perdagangan manusia dengan membentuk *Joint Police Cooperation Committee (JPCC)*.

Terdapat beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan di dalam JPCC, diantaranya adalah patroli bersama di perbatasan laut, patroli bersama di perbatasan darat, pertukaran personil, serta pertukaran informasi. Hasil dari kerjasama tersebut dievaluasi dalam pertemuan tahunan JPCC dan kemudian dilaporkan dalam GBC Malindo sebagai forum tertinggi, yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan dan beberapa perwakilan dari Mabes TNI, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, serta kementerian atau lembaga terkait lainnya dari kedua negara.

Kerjasama tersebut telah memperlihatkan adanya keinginan yang kuat dari kedua negara untuk mencegah dan meminimalisir berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di perbatasan kedua negara, khususnya yang terkait dengan masalah perdagangan manusia. Berdasarkan data yang didapatkan terlihat bahwa kerjasama penanganan masalah perdagangan manusia yang dilakukan

melalui JPCC ini telah berjalan dengan baik, namun hasil yang didapat masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.

Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukannya penelitian lanjutan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung upaya penanganan masalah perdagangan manusia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia, diantaranya: **pertama**, penjagaan dan keamanan di wilayah perbatasan harus lebih diperkuat untuk meminimalisir berbagai bentuk tindak kejahatan yang melewati perbatasan Indonesia, termasuk perdagangan manusia. **Kedua**, kualitas diplomasi pertahanan Indonesia untuk menangani perdagangan manusia harus lebih ditingkatkan, baik dari kegiatannya maupun sumber daya manusianya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika: Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Cottey, Andrew and Antony Foster. 2004. *Reshaping Defense Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. London: Oxford University Press for International Institute for Strategic Studies.
- DEFAIT. 1999. *Human Security: Safety for People in A Changing World*. Ottawa: Department of Foreign Affairs and International Trade.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Buku putih pertahanan Indonesia*.
- Holsti. K.J. 1988. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.
- Perwita, B., dan Yani, Y.M. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- United Nations Development Programme. 1994. *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press.
- Hermawan, Yulius P. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan dan Undang-Undang

- Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor Kep/1008/M/V/2017 tentang Kebijakan Pertahanan Negara

Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015-2019.

Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 57 tahun 2014 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat (4).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 41 Ayat (1) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jurnal

- James Laki. 2006. "Non Traditional Security Issues: Securitisation of Transnational Crime in Asia". Institute of Defence and Strategic Studies Workpaper, No. 98.
- Sukawarsini Djelantik. 2010. "Globalisasi, Migrasi Tenaga Kerja, Kejahatan Lintas Negara dan Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak". Jurnal Hubungan Internasional, Volume 6 (2).

Surat Kabar

Yermia R., 2014. "Surga Perdagangan Manusia", Majalah Batampos Edisi 60.

Website

Ade Putra. 2016. "Kalimantan Barat, Jalur Sutra Perdagangan Manusia & Penyelundupan TKI Ilegal", OKENEWS, dalam <https://news.okezone.com/read/2016/09/06/340/1482414/kalimantan-barat->

- [jalur-sutra-perdagangan-manusia-penyelundupan-tki-ilegal](#), diakses pada 5 Januari 2019.
- Aldi Gultom. 2015. “Kemhan: JIPP Mempermudah Patroli dan Menguntungkan Masyarakat”, dalam <http://www.google.com/amp/s/rmol.co/amp/2015/10/03/219614/Kemhan:-JIPP-Mempermudah-Patroli-dan-Menguntungkan-Masyarakat->, diakses pada 3 Januari 2019.
- Antara News. 2010. Polri – PDRM Kerjasama Menindak Kejahatan Transnasional. Diakses melalui <https://www.antarane.ws.com/berita/236218/polri-pdrm-kerja-sama-menindak-kejahatan-transnasional>, diakses pada 2 Januari 2019.
- ASEAN. 2012. *ASEAN Declaration on Transnational Crime*. Diakses melalui http://asean.org/?static_post=asean-declaration-on-transnational-crime-manila-20-december-1997, diakses pada 1 Agustus 2018.
- Bibit Santoso. 2017. “Menyikapi Perdagangan Manusia”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/19382151/menyikapi.perdagangan.manusia>, diakses pada 8 Agustus 2018.
- International Criminal Police Organization (ICPO – Interpol) dalam Hukum Internasional, dalam <http://www.repository.usu.ac.id>, diakses pada 20 Desember 2018.
- IOM Indonesia. “Mendukung Migrasi Tenaga Kerja yang Aman di Indonesia”, dalam <https://indonesia.iom.int/id/mendukung-migrasi-tenaga-kerja-yang-aman-di-indonesia>, diakses pada 2 Januari 2019.
- Kementerian Luar Negeri RI, “POLDA Riau dan PDRM Patroli Bersama di Perairan Perbatasan Indonesia dan Malaysia”, dalam <http://www.kemlu.go.id/johorbahru/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/POLDA-Riau-danPDRM-Patroli-Bersama-di-Perairan-Perbatasan-Indonesia-dan-Malaysia.aspx>, diakses pada 14 Januari 2019.
- Kementerian Pertahanan RI. 2017. Menhan RI dan Menhan Malaysia Pimpin Sidang ke 40 GBC Malindo di Kuala Lumpur Malaysia. Diakses melalui <https://www.kemhan.go.id/2017/09/28/menhan-ri-dan-menhan-malaysia-pimpin-sidang-ke-40-gbc-malindo-di-kuala-lumpur-malaysia.html>, diakses pada 13 Januari 2019.
- Marcheilla Ariesta. 2017. “Manfaat Indonesia Ratifikasi ACTIP untuk Berantas TPPO”, dalam <https://www.medcom.id/internasional/asia/ybDMvPok-manfaat-indonesia-ratifikasi-actip-untuk-berantas-tpo>, diakses pada 2 Januari 2019.